



PUTUSAN

Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan antara:

PENGGUGAT, NIK: 7309065406920002, tempat tanggal lahir, Wanua Waru, 31 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Wanua Waru, Desa Wanua Waru, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK:7309080107850106, tempat tanggal lahir, Wanua Waru, 31 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Wanua Waru, Desa Wanua Waru, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala hal dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Mrs, tanggal 3 Desember 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 005/05/1/2008, tanggal 12 Januari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Wanua Waru, Desa Wanua Waru, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 3.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 tahun;
 - 3.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman yang beralkohol selain itu Tergugat suka memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2018, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Hal. 2 dari 12 hal. putusan perkara nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Hakim Dra. Sitti Johar, M.H., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2021, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros. Kutipan Akta Nikah Nomor 005/05/II/2008, tanggal 12 Januari 2008, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya telah sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P).

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI I PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Wanua Waru, Desa Wanua Waru, Kecamatan

Hal. 3 dari 12 hal. putusan perkara nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mallawa, Kabupaten Maros. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Wanua Waru, Desa Wanua Waru, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2017 yang lalu sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka minum-minuman yang beralkohol selain itu Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II: SAKSI II PENGGUGAT, umur 35, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Larumange, Kelurahan Liriattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone. Saksi menerangkan bahwa saksi memiliki hubungan saudara dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. putusan perkara nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Wanua Waru, Desa Wanua Waru, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2017 yang lalu sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka minum-minuman yang beralkohol selain itu Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, dan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1

Hal. 5 dari 12 hal. putusan perkara nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Dra. Sitti Johar, M.H., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2021, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga harus dinyatakan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat suka minum-minuman yang beralkohol selain itu Tergugat suka memukul Penggugat, serta telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun 5 bulan hingga sekarang. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat namun Tergugat tidak pernah hadir hingga perkara ini diputus, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, maka perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa pokok-pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P);

Hal. 6 dari 12 hal. putusan perkara nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti (P) berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg. Maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemateraian sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti (P) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg. Maka terhadap bukti tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat telah dewasa dan tidak terhalang menurut ketentuan untuk memberikan keterangan di muka sidang, dan tidak pula menurut hukum orang-orang yang dapat mengundurkan diri untuk menjadi saksi di muka sidang, serta secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah secara terpisah, maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka saksi-saksi dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang bedasarkan pengetahuannya serta saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal mengenal Tergugat bernama TERGUGAT, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Wanua Waru, Desa Wanua Waru, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 7 dari 12 hal. putusan perkara nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 yang lalu sudah tidak harmonis karena karena Tergugat suka minum-minuman yang beralkohol selain itu Tergugat suka memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi, tidak bertentangan antara saksi satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Penggugat tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 yang lalu sudah tidak harmonis karena karena Tergugat suka minum-minuman yang beralkohol selain itu Tergugat suka memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi;

Hal. 8 dari 12 hal. putusan perkara nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sejak sejak 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan hingga sekarang dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi, maka dinyatakan Tergugat telah meninggalkan Tergugat secara berturut-turut lebih dari 2 (dua) tahun serta tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mengajak Penggugat kembali hidup bersama, hal ini sesuai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 119 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa terbukti telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan secara berturut-turut serta Penggugat telah menunjukan sikap tidak mau lagi kembali pada Tergugat, sebagai penyebabnya Penggugat dan Tergugat tidak rukun, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya. Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Majelis telah secara optimal berupaya mendamaikan Penggugat untuk rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat tidak berhasil, merupakan realita keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud,

Hal. 9 dari 12 hal. putusan perkara nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang dijadikan sandaran Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

Menimbang bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal. putusan perkara nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saufa Jamila, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I. Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. putusan perkara nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.050.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>

J u m l a h Rp1.166.000,00

(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. putusan perkara nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)